



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2017/PN.Snj.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : A. HERMAN PELANI;
Tempat Lahir : Tanete;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/7 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mangottong, RT. 01/RW. 01, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan

Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 November 2017 yang diterima pada tanggal 2 November 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan register Nomor 67/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Kelahiran tertulis nama A. RESKY SHABIRA PUTRI HEFANI YUSUF lahir di Sinjai tanggal 26 Mei 2006;
2. Bahwa pada surat keterangan lahir dengan no. SA 17/STM/X/ dan surat keterangan diri siswa pada rapor SD nama anak Pemohon A. RESKY SHABIRA PUTRI lahir di Sinjai tanggal 26 Mei 2006;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebenarnya anak Pemohon adalah A. RESKY SHABIRA PUTRI lahir di Sinjai tanggal 26 Mei 2006;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak Pemohon tersebut pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi atas nama A. RESKY SHABIRA PUTRI lahir di Sinjai tanggal 26 Mei 2006.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga A. RESKY SHABIRA PUTRI HEFANI YUSUF menjadi atas nama A. RESKY SHABIRA PUTRI lahir di Sinjai tanggal 26 Mei 2006;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-23092015-0067 tanggal 29 September 2015, atas nama A. RESKY SHABIRA PUTRI HEFANI YUSUF, diberi tanda P1;
2. Kartu Keluarga Nomor 7307032106120002 tanggal 29 September 2015, atas nama Kepala Keluarga A. HERMAN PELANI, diberi tanda P2;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama A. HERMAN PELANI, dengan NIK: 7307030711750001, diberi tanda P3;
4. Surat Keterangan Lahir Nomor Sa17/STM/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017 atas nama A. RESKY SABHIRA PUTRI, diberi tanda P4;
5. Keterangan Tentang Diri Siswa dalam Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar (SD), tanggal 28 Desember 2012, atas nama A. RESKY SABHIRA PUTRI;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. IKA PURNAMA SARI, S.ST.;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mangottong, RT. 01/RW. 01, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga nama anak Pemohon tersebut tertera A. RESKY SHABIRA PUTRI HEFANI YUSUF, namun karena nama tersebut cukup panjang dan pihak sekolah dasar tempat anak Pemohon tersebut bersekolah telah menyingkat nama anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi A. RESKY SHABIRA PUTRI;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut adalah anak pertama hasil pernikahan antara Pemohon dengan HANDRYANI K. yang lahir di Sinjai tanggal 26 Mei 2006;

2. WILDANA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mangottong, RT. 01/RW. 01, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga nama anak Pemohon tersebut tertera A. RESKY SHABIRA PUTRI HEFANI YUSUF, namun karena nama tersebut cukup panjang dan pihak sekolah dasar tempat anak Pemohon tersebut bersekolah telah menyingkat nama anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi A. RESKY SHABIRA PUTRI;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut adalah anak pertama hasil pernikahan antara Pemohon dengan HANDRYANI K. yang lahir di Sinjai tanggal 26 Mei 2006;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sinjai menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga semula atas nama A. RESKY SHABIRA PUTRI HEFANI YUSUF menjadi atas nama A. RESKY SHABIRA PUTRI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengalami perubahan, telah diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P2, P3 dan P4 diketahui bahwa Pemohon yakni A. HERMAN PELANI bertempat tinggal di Dusun Mangottong, RT. 01/RW. 01, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P5 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan perempuan bernama HANDRYANI K., Pemohon telah dikaruniai anak pertama yang berjenis kelamin perempuan yang diberi nama A. RESKY SHABIRA PUTRI HEFANI YUSUF sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya (bukti P1) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P2);
- Bahwa anak Pemohon tersebut dilahirkan di Sinjai pada tanggal 26 Mei 2006;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya tersebut menjadi A. RESKY SHABIRA PUTRI karena nama sebelumnya cukup panjang dan pihak sekolah dasar tempat anak Pemohon tersebut bersekolah telah menyingkat nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula atas nama A. RESKY SHABIRA PUTRI HEFANI YUSUF menjadi atas nama A. RESKY SHABIRA PUTRI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 oleh IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AMIR NONCI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AMIR NONCI, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

– Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
– Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
– Panggilan	: Rp 60.000,00
– PNPB Panggilan	: Rp 5.000,00
– Meterai dan Redaksi	: <u>Rp 11.000,00</u> +
Jumlah	: Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)